



KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

(Dari jaman Nabi hingga masuk NKRI)



Dr. Abdul Haris, M.Pd.

Kebijakan Kepemimpinan Pendidikan ISLAM

Di Sejarah Pendidikan ISLAM
(Dari Jaman Nabi Hingga Masuk NKRI)

Kebijakan Kepemimpinan Pendidikan ISLAM

Di Sejarah Pendidikan ISLAM

(Dari Jaman Nabi Hingga Masuk NKRI)

Dr. Abdul Haris, M.Pd.



Kebijakan Kepemimpinan Pendidikan ISLAM

Di Sejarah Pendidikan ISLAM (Dari Jaman Nabi Hingga Masuk NKRI)

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:
Dr. Abdul Haris, M.Pd.

Editor: Rusli

Cetakan Pertama: Januari 2023

Cover: Tim Kreatif PRCI

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
Dimensi : 18,2 x 25,7 cm
ISBN: 978-623-448-410-6

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam ni'mat terutama ni'mat iman dan islam dan juga telah memberikan ni'mat Kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW pemimpin sempurna akhir jaman yang patut dicontoh dan dijadikan idola bagi seluruh umat manusia semoga keberkahan solawat tercurah bagi keluarga, sahabat, para pengikut setia termasuk kita mendapat safaat di yaumul qiyamah kelak.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan Buku Ajar ini sebagai salahsatu tugas dari tridarma perguruan tinggi serta untuk menambah referensi bagi mahasiswa atau para pembaca dari buku yang berjudul Kebijakan Kepemimpinan Pendidikan ISLAM Di Sejarah Pendidikan ISLAM (Dari Jaman Nabi Hingga Masuk NKRI)". Buku ini merupakan salah satu vitamin pelengkap sumber materi yang diajarkan kepada mahasiswa mengenai perkembangan pendidikan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaurrosidin, dinasti umayah, dinasti abasiyah, dinasti ustmani, dinasti dinasti Islam lainnya, dan sampainya pendidikan Islam di Indonesia sejak zaman kerajaan kerajaan Islam di Kalimantan, sulawesi, maluku, di Sumatra serta pulau Jawa, dalam hal ini terbagi ke perkembangan pendidikan Islam sebelum kemerdekaan dan pasca Indonesia merdeka hingga era reformasi.

Materi ini menjadi penting untuk diketahui dikalangan mahasiswa dan para pembaca pecinta sejarah perkembangan pendidikan Islam yang ada seja dari zaman nabi ingga sampai di Indonesia sehingga mahasiswa dapat memberikan dan mengevaluasi perkembangan pendidikan Islam untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya mengenai pendidikan Islam.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikan buku ini sesuai waktu yang diharapkan.

Akhir kata, kami memahami jika tulisan ini jauh dari kesempurnaan maka kritik, saran dan masukan perbaikannya sangat kami butuhkan guna memperbaiki karya – karya penulisan diwaktu-waktu mendatang.

Tasikmalaya, September 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, ELEMEN PENTING, TINGKATAN, DAN TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK	6
BAB II KEBIJAKAN PENDIDIKAN	12
A. Pengertian Kebijakan	12
B. Fungsi Kebijakan	13
C. Arah Kebijakan di Indonesia.....	14
D. Karakteristik Kebijakan Pendidikan	16
E. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia.....	17
BAB III PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD ROSULULLOH SAW	20
A. Kehidupan Bangsa Arab Sebelum Kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW	21
B. Kelahiran dan Masa Remaja Nabi Muhammad Rasulullah SAW.....	22
C. Pendidikan Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW	23
D. Tahapan Pendidikan /strategi dakwah Islam pada Fase Mekkah	26
E. Tahapan Pendidikan /strategi dakwah Islam pada Fase Madinah.....	30
F. Konsolidasi dan penguatan eksistensi masyarakat Islam yang baru berdiri 1 tahun.....	30
BAB IV SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN	46
A. Pelaksanaan Pendidikan Islam pada Masa Khalifah Abu Bakar As- Siddiq (11–13 H / 632-634M)	47
B. Pelaksanaan Proses Pendidikan Islam pada Masa Khalifah Umar Ibnu al-Khattab (13-23 H / 634-644 M).....	48
C. Pelaksanaan Proses Pendidikan Islam pada Masa Khalifah Usman bin Affan (23-35 H / 644-656 M).....	50
D. Pelaksanaan Proses Pendidikan Islam pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H / 656-661 M)	51
E. Pusat-Pusat Pendidikan pada Masa Khulafur Rasyidin.....	53
F. Kurikulum Yang Di Kembangkan Pada Masa Khulafur Rasyidin.....	53
BAB V PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA DINASTI BANI Umayyah.....	56
A. Nama Dinasti Bani Umayyah	56
B. Sejarah Bani Umayyah	57

C. Pendidik dan Peserta Didik Pada Masa Dinasti Bani Umayyah	58
D. Lembaga Pendidikan Islam Pada Masa Dinasti Bani Umayyah.....	62
E. Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah.....	66
 BAB VI PEKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA DINASTI	
ABBASIYAH	70
A. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah.....	70
B. Alasan ideologis dinasti abbasiyah	73
C. Faktor pendukung berdirinya dinasti abbasiyah.....	73
D. Revolusi Abbasiyah	74
E. Kemajuan dan Kemunduran dinasti abbasiyah.....	76
F. Kemunduran dan pecahnya sistem dinasti kekhalifahan	80
G. Tokoh yang berperan dalam kemajuan pendidikan dan peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah.....	81
 BAB VII PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA DINASTI	
ISLAM YANG BERSEBRANGAN DENGAN DINASTI ABASIYAH	84
A. Dinasti Idrisiyah (789 – 926)	85
B. Dinasti Aghlabiyah (800 – 902).....	86
C. Dinasti Samaniyah (819 – 1005)	87
D. Dinasti Safariyah (867 – 1495)	88
E. Dinasti Thulun (868 - 905)	89
F. Dinasti Hamdaniyah (905 – 1004)	91
G. Dinasti Fathimiyah (909 – 1171).....	92
H. Analisis Perbandingan Dinasti – Dinasti lain di Dunia Islam.....	95
 BAB VIII PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA DINASTI	
USMANIYAH	98
A. Pendirian Dinasti Utsmaniyah.....	98
B. Kemajuan Turki Utsmani	103
C. Runtuhnya Dinasti Turki Utsmani	107
 BAB IX PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI WILAYAH	
NUSANTARA	108
A. Pendahuluan	108
B. Keadaan Nusantara Sebelum Datangnya Islam	109
C. Teori Kedatangan Islam di Nusantara	110
D. Strategi Perkembangan Islam di Nusantara	111
E. Perkembangan Islam di Berbagai Wilayah Nusantara	112
F. Perkembangan Pendidikan Islam Masa Penjajahan	117
G. Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Kemerdekaan	120
H. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru	123

I. Politik Pendidikan Masa Reformasi	124
J. Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi	125
K. Instituai Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi.....	130
L. Kultur Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi.....	132
 BAB X SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KERAJAAN ISLAM DI SULAWESI, KALIMANTAN DAN MALUKU	136
A. Sejarah Masuknya Islam dan Sistem Pendidikan Islam di Sulawesi....	137
B. Sejarah Masuknya Islam dan Sistem Pendidikan Islam di Kalimantan	140
C. Sejarah Masuknya Islam dan Sistem Pendidikan Islam di Maluku	143
 BAB XI PERKEKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KERAJAAN ISLAM DI SUMATERA DAN JAWA	144
A. Latar Belakang.....	144
B. Perkembangan pendidikan di pulau Jawa di abad ke XIII – XVI M	149
C. Perkembangan Proses Pembelajaran di pulau Jawa	151
D. Kurikulum pendidikan pada abad ke-XIII sampai abad ke-XVI	155
E. Pembahasan Bukti Tertulis di Sumatera	156
F. Keadaan Masyarakat Sumatera sebelum Masuknya Islam	157
G. Teori Masuknya Islam di Indonesia/Nusantara.....	157
H. Kondisi Masyarakat Masa Kedatangan Islam.....	159
I. Kondisi Sosial Budaya	160
J. Kondisi Politik dan Ekonomi	161
K. Bukti Islam masuk di Sumatera.....	162
L. Bentuk Lembaga Pendidikan Islam dan Tokohnya.....	163
M. Pendidikan Islam di Minangkabau.....	165
N. Teori-Teori Masuknya Islam di Jawa.....	166
O. Teori-Teori Penyebaran Islam di Jawa.....	168
 BAB XII PERKEMBANGAN PROSES PENDIDIKAN ISLAM PADA SAAT NUSANTARA DI JAJAH PORTUGIS, PRANCIS, INGGRIS, BELANDA DAN JEPANG	176
A. Pendidikan Islam pada saat dijajah Portugis	177
B. Pendidikan Islam pada saat dijajah Prancis	178
C. Pendidikan Islam pada saat dijajah Inggris	179
D. Pendidikan dan Peradaban Islam Nusantara pada saat dijajah Belanda.....	180
E. Pendidikan dan Peradaban Islam Nusantara pada saat dijajah Jepang	185

BAB XIII PERAN ORGANISASI ISLAM DALAM SEJARAH PENDIDIKAN	
ISLAM DI INDONESIA	188
A. Sejarah Munculnya Organisasi Islam	188
B. Organisasi Islam di Indonesia.....	191
C. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia	207
D. Peran Organisasi Islam	208
DAFTAR PUSTAKA	212

BAB I

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, ELEMEN PENTING, TINGKATAN, DAN TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK

Berikut ini pengertian kebijakan publik menurut beberapa ahli:

1. A. Hoogerwert

Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwert adalah unsur penting yang ada pada bidang politik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan di dalam waktu tertentu.

2. Anderson

Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

3. Gerston

Pengertian kebijakan publik juga disampaikan oleh Gerston. Menurutny, kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.

Proses penentuan pada sebuah kebijakan publik mencakup lima tahapan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sebuah isu kebijakan publik.
- b. Mengembangkan proposal kebijakan publik.
- c. Melakukan advokasi kebijakan publik.
- d. Melaksanakan kebijakan publik.
- e. Mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

4. Dunn

Kebijakan publik adalah sebuah pola yang kompleks. Pola tersebut berdasarkan dari pilihan kolektif yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintahan.

5. Pressman dan Wildavsky

Pengertian kebijakan publik didefinisikan sebagai sebuah hipotesis. Hipotesis tersebut mengandung kondisi awal dan akibat yang dapat diramalkan. Kebijakan publik tersebut harus dibedakan dengan bentuk kebijakan lain,

contohnya seperti kebijakan swasta. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterlibatan faktor, bukan pemerintah.

6. Leo Agustino (2008: 6)

Leo Agustino mendefinisikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut terlalu luas. Terlebih untuk dipahami, sebab apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal.

7. Woll

Pengertian kebijakan publik adalah sejumlah atau beberapa aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah yang ada di masyarakat. Baik secara langsung maupun melalui beberapa lembaga yang memiliki pengaruh di kehidupan masyarakat.

8. Thomas R Dye

Kebijakan publik adalah *"is whatever government choose to do or not to do"* atau yang berarti "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata.

Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik. Sebab, hal itu memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

9. Chandler dan Plano

Pengertian kebijakan publik yang disebutkan oleh Chandler dan Plano adalah sebuah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada. Tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada di publik atau pemerintah. Kebijakan publik juga sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah.

Hal itu dilakukan demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung di dalam masyarakat. Supaya mereka tetap bisa hidup. Serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan publik secara luas.

10. Roberty Eyestone (1971: 18)

Pengertian kebijakan publik secara luas bisa dikatakan sebagai "hubungan sebuah unit pemerintah dengan lingkungannya". Konsep tersebut mengandung pengertian kebijakan publik yang sangat luas. Serta kurang pasti, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup

pada banyak hal.

11. Charles Lindblom (1968)

Pembuatan kebijakan publik pada hakikatnya adalah sebuah proses politik yang sangat kompleks dan analitis. Dimana tidak mengenal saat dimulainya atau diakhirinya. Serta batas-batas dari proses itu yang tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks itu yang sering disebut sebagai pembuatan kebijakan publik. Kemudian akan membuahkan hasil yang disebut dengan sebuah kebijakan.

12. Muhlis Madani (2011)

Muhlis Madani menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu, dibuat juga oleh organisasi pemerintahan yang ada.

13. Kartasasmita

Pengertian kebijakan publik menurut Kartasasmita adalah upaya dalam memahami dan mengartikan apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Mengenai suatu masalah, seperti apa penyebab masalah tersebut dan apa pengaruh masalah tersebut.

14. Widodo (2002: 190)

Menurut Widodo, di dalam praktiknya kebijakan publik yang baik harus mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah kebijakan selalu memiliki tujuan atau berorientasi kepada sebuah tujuan tertentu.
- b. Sebuah kebijakan akan berisi tindakan atau pola tindakan dari pejabat pemerintah.
- c. Sebuah kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bukan sesuatu yang akan dilakukan.
- d. Sebuah kebijakan publik akan bersifat positif atau “merupakan pemerintah perihal suatu masalah tertentu”. Juga bersifat negatif atau “keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu”.
- e. Kebijakan publik yang bersifat positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu. Peraturan tersebut bersifat memaksa atau otoritatif.

15. Said Zainal Abidin (2004: 23)

Pengertian kebijakan publik adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik. Akan tetapi, justru bersifat strategis dan luas. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman umum kebijakan. Serta memiliki keputusan khusus di bawahnya.

Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas. Hal itu karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan. Contohnya seperti kebijakan publik dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang pertanian, bidang pertahanan dan bidang-bidang yang lainnya.

Adapun ruang lingkup dari kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Studi mengenai perilaku birokrasi dan elite politik.
2. Peran kelompok kepentingan di dalam proses kebijakan
3. *Shared Concern* dan *shared problems* antara para aktor politik yang terlibat di dalam proses pembuatan, implementasi dan sebuah evaluasi kebijakan.

Elemen Penting Kebijakan Publik

Dari keseluruhan konsep atau definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai elemen penting dalam kebijakan publik. Ada empat elemen utama di dalam sebuah kebijakan publik. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Input

Input adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik. Contohnya seperti manusia yang bertindak sebagai aktor, pengetahuan, teknologi, informasi, serta semua nilai yang berlaku di masyarakat.

2. Tujuan (*goals*)

Tujuan adalah arah dari sebuah kebijakan yang ingin dicapai oleh mereka yang membuat kebijakan.

3. Perangkat (*instruments*)

Perangkat adalah sebuah alat yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebijakan.

4. Dampak

Dampak adalah hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan. Baik yang diinginkan, atau yang tidak diinginkan. Keempat elemen utama inilah yang akan menjadi dasar. Elemen ini akan menentukan bentuk kebijakan publik seperti apa yang akan diterapkan.

Tingkatan Kebijakan Publik

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik bisa dilihat dari tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum (strategi)

Tingkat kebijakan umum adalah tingkat kebijakan yang lingkupnya adalah penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis. Gunakan untuk mencapai idaman nasional. Baik di dalam sebuah situasi maupun kondisi tertentu.

Hasilnya dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Undang-undang/ UU, yang Kekuasaan pembuatannya terletak ditangan presiden dengan persetujuan DPR, atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU/Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
- b. Peraturan Pemerintah/ PP untuk mengatur pelaksanaan UU, yang wewenang penerbitannya berada ditangan presiden
- c. Keputusan Presiden/Keppres atau Instruksi Presiden/ Inpres, yang Berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada ditangan presiden
- d. Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu presiden dapat mengeluarkan Maklumat Presiden.

2. Kebijakan manajerial

Kebijakan manajerial adalah penggarisan terhadap sebuah bidang utama atau major area pemerintahan. Kebijakan ini adalah sebuah penjabaran dari kebijakan umum. Gunanya untuk merumuskan strategi dan administrasi publik. Serta prosedur di dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada di tangan menteri. Hal itu berdasarkan kebijakan pada tingkat di atasnya. Hasilnya akan dirumuskan di dalam beberapa bentuk.

Seperti bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri. Semua itu dirumuskan di dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu, menteri juga akan mengeluarkan sebuah Surat Edaran Menteri.

3. Kebijakan teknis operasional

Kebijakan teknis operasinal adalah kebijakan yang meliputi sebuah penggarisan di dalam satu publik. Penggarisan tersebut dilakukan di dalam satu bidang utama di atas. Bentuknya adalah sebuah prosedur, serta teknik untuk mengimplementasikan sebuah rencana, kegiatan dan program.

Wewenang dari pengeluaran kebijakan teknis ini terletak pada tangan pimpinan eselon pertama, pada departemen pemerintahan. Serta terletak pada pimpinan lembaga non departemen. Hasil penentuan kebijakan akan dirumuskan ke dalam beberapa bentuk. berupa Keputusan, Peraturan, dan Instruksi Pimpinan Lembaga Departemen atau Instruksi Direktur Jenderal.

Di dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Isi dan jiwa kebijakan teknis ini harus sesuai dengan kebijakan yang ada di atasnya. Serta sudah bersifat pengaturan pelaksanaan secara administratif dan teknis.

Tercantum di dalam Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen dan atau Instruksi Direktur Jenderal, yang lazimnya adalah pedoman pelaksanaan.

Tujuan Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tentu memiliki sebuah tujuan. Kebijakan yang baik, harus memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 kriteria.

Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi apa yang diinginkan untuk dicapai
2. Kebijakan bersifat rasional atau realistis
3. Kebijakan bersifat jelas
4. Kebijakan dibuat untuk berorientasi ke depan.

Itulah penjelasan singkat mengenai kebijakan publik. Mulai dari pengertian kebijakan publik sampai tujuan dari kebijakan publik itu dibuat.

BAB II

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) secara **etimologi** (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75).

Abidin (2006:17) menjelaskan **kebijakan** adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. **Kebijakan** adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. **Kebijakan** akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Dunn, 1999). Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun **kebijakan** juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. **Kebijakan** juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang **kebijakan**. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan kebijaksanaan, yang maknanya sangat berbeda dengan **kebijakan**. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah : (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap **kebijakan** yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek **kebijakan**. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup **kebijakan** dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Ali Imron dalam bukunya **Analisis Kebijakan Pendidikan** menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Carter V Good (1959) memberikan **pengertian kebijakan pendidikan** (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa

penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan **pendidikan** yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. **Kebijakan pendidikan** sangat erat hubungannya dengan **kebijakan** yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Ketika **kebijakan politik** dalam dan luar negeri, kebijakan pendidikan biasanya akan mengikuti alur kebijakan yang lebih luas. Bahkan pergantian menteri dapat pula mengganti **kebijakan** yang telah mapan pada jamannya. Bukan hal yang aneh, ganti menteri berganti kebijakan. Masih ingat dibenak kita ada pelajaran PSPB yang secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan IPS sejarah dan lucunya materi itu pun di pelajari di PMP (sekarang PKN/PPKN).

B. Fungsi Kebijakan

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya **kebijakan organisasi** sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. **Format kebijakan** biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. **Pembuatan kebijakan** (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Sedangkan Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar kata – kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, Masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang – undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikam nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berkaitan dengan masalah ini, **kebijakan** dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas perilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan (Pongtuluran, 1995:7). Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

C. Arah Kebijakan di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional;
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan

sesuai dengan potensinya;

8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Sedangkan Standar komponen dan pengelolaan formal yang berlaku secara nasional tentang sistem pendidikan di Indonesia. Standar nasional yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 meliputi komponen-komponen sebagai berikut :

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan yang tercantum pada Permen Nomor 23 dan 24 tahun 2006 adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Standar Isi yang tercantum pada Permen Nomor 22 dan 24 tahun 2006 adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar Proses yang tercantum pada Permen Nomor 41 tahun 2007 dan 1 tahun 2008 adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tercantum pada Permen Nomor 12,13,dan 16 tahun 2007 dan 24,25,26,27 tahun 2008 adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar Sarana dan Prasarana yang tercantum pada Permen Nomor 24 tahun 2007 dan 33 dan 40 tahun 2008 adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar Pengelolaan yang tercantum pada Permen Nomor 19 tahun 200, Nomor 17 tahun 2010 dan Kepmendiknas No.129a/2004 adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar Pembiayaan yang tercantum pada Permen Nomor 69 tahun 2009 adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar Penilaian Pendidikan yang tercantum pada Permen Nomor 20 tahun 2007 adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen